

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ZAKAT USAHA IKAN HIAS  
(Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan  
Way Halim Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Oleh:

**AGUSTINAWATI  
NPM. 1721030095**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
(Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ZAKAT USAHA IKAN HIAS  
(Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan  
Way Halim Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**AGUSTINAWATI  
NPM. 1721030095**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.  
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Usaha ikan hias merupakan usaha yang berkembang dan menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Setiap sesuatu yang berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya. Banyak orang yang mengetahui bahwa harta yang mereka miliki tersebut harus dikenakan zakat, akan tetapi sedikit yang tau mengenai nishab dan kadar yang harus mereka keluarkan, demikian juga dengan pengusaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalis.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengeluaran zakatnya pemilik toko ikan hias tidak menghitung terlebih dahulu dikarenakan tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya dan untuk pendistribusiannya mereka memberikan secara langsung pada saat momentum tertentu kepada anak yatim yang tinggal di panti asuhan, orang-orang yang tidak mampu seperti janda miskin dan orang yang sedang berhutang yang tidak sanggup untuk membayarnya. Pelaksanaan zakat usaha ikan hias yang berada di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung penghasilan yang diperoleh dari usaha jual beli ikan hias tersebut telah mencapai nishab dan haul sehingga mesti dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat usaha ikan hias yaitu sebesar 5% dari penghasilan bersih yang didapat dan apabila dilihat dari hukum Islam sudah sesuai dengan

ketentuan zakat, karena para pemilik toko ikan hias menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Namun kadar zakat yang dikeluarkan tidak diperhitungkan sesuai dengan zakat usaha ikan hias yang ada dalam hukum Islam.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustinawati

NPM : 1721030095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ikan Hias (Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Maret 2021

Penulis,



Agustinawati

NPM. 1721030095



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Nama : Agustinawati  
NPM : 1721030095  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat  
Usaha Ikan Hias (Studi Pada Pengusaha Ikan  
Hias di Kecamatan Way Halim  
Bandar Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**  
NIP.197411062000031002

**Pembimbing II**

**Anis Sofiana, M.S.I**  
NIP.198910252019032009

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Zakat Usaha Ikan Hias (Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung) disusun oleh Agustinawati, NPM: 1721030095, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:


**Tim Penguji**

Ketua : Khoirudin, M.S.I. (.....) 

Sekretaris : Muslim, M.H.I (.....) 


Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag(.....) 

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....) 

Penguji III : Anis Sofian, M.S.I (.....) 



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. K.H. Khoiruddin, M.H.I**  
NIP.0196210221993031002 

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾


*“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang yang ruku.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 43)*



## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan pada orang-orang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya:


1. Ayahanda tercinta Azwar S dan Ibunda tercinta Tuti Mulyani, tugas akhir ini kupersembahkan. Tiada kata yang menggantikan segala cinta atas jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat kalian bangga.
2. Untuk Kakakku Fitri Juwarti dan Adikku Dede Afriansyah terimakasih atas segala do'a, kasih sayang dan dukungan atas keberhasilanku.
3. Terimakasih juga kepada Suamiku Adi Faturrahman yang telah menemaniku, membantuku, memberikan semangat, nasehat dan do'a untukku.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Agustinawati, dilahirkan pada tanggal 15 Agustus 1996 di Bandar Lampung. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Azwar S dan Tuti Mulyani. Adapun pendidikan yang telah dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Iman, Bandar Lampung.
2. Sekolah Dasar (SD) di Negeri 2 Enggal, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Arjuna Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surya Dharma 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015.
5. Pada tahun 2017 penulis diterima di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai syarat salah satu memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas semua bantuan pihak, rasa hormat terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Seluruh pengusaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung yang telah bersedia untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman dekatku Elsa Muzdalifah dan Tiara Lorenza yang selalu ada untuk membantu memberikan masukan, motivasi dan juga semangat yang tiada henti.
9. Untuk keluarga besar Muamalah E angkatan 2017 yang tak dapat kusebut satu-persatu yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaanya.
10. Untuk teman-teman Ampibi (Asosiasi Penerima Bidik Misi) angkatan 2017 yang tak bisa kusebut satu-persatu yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaanya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, 18 Maret 2021  
Penulis

**Agustinawati**  
**NPM. 1721030095**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Signifikansi/Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Zakat .....	16
B. Dasar Hukum Zakat .....	17
C. Rukun dan Syarat Zakat .....	22
D. Macam-macam Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat .....	27
E. Mustahik Zakat .....	42
F. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	45
G. Hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan Zakat .....	55
H. Pembagian Objek Zakat .....	58

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum tentang Usaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung ..... 63
- B. Pelaksanaan Zakat Usaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung ..... 70

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung ..... 80
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung ..... 84

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 90
- B. Saran ..... 91

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ikan Hias (Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)” istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam merupakan hasil dari upaya para *fuqqoha* dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat.<sup>2</sup>
3. Zakat menurut bahasa artinya keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan keberesan. Menurut istilah zakat adalah sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>
4. Usaha Ikan Hias adalah jenis usaha ikan yang berhabitat di air tawar maupun di laut yang dipelihara bukan untuk konsumsi melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.1470

<sup>2</sup>Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fallsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.21

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7

<sup>4</sup>Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h.551

skripsi ini adalah sebagai pembahasan dengan pengkajian yang meneliti tentang zakat usaha ikan hias pada pengusaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Semua harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, di dalam kehidupan sehari-hari Allah telah memberikan rizki kepada hambanya, bahkan Allah telah menjanjikan siapa saja yang membelanjakan hartanya dijalan-Nya maka Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Keberhasilan Rasulullah SAW membangun masyarakat muslim yang sejahtera, adil, makmur di atas landasan kasih sayang, oleh karena itulah masyarakat terlepas dari kelaparan karena adanya mekanisme saling bantu antar muslim. Rasulullah juga merupakan orang yang selalu mengutamakan zakat serta menolong banyak orang.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai instansi pemerataan ekonomi.<sup>5</sup>

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, h.V

<sup>6</sup>*Ibid*, h.1

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Zakat dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin, dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.<sup>7</sup> Usaha ikan hias merupakan usaha yang berkembang dan menghasilkan pendapatan yang cukup besar, setiap sesuatu yang berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya. Banyak orang yang mengetahui bahwa harta yang mereka miliki tersebut harus dikenakan zakat, akan tetapi tidak sedikit yang tau akan nishab dan kadar yang harus mereka keluarkan. Pengusaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dalam mengeluarkan zakat usaha ikan hias menggunakan aturan sendiri tanpa tau berapa kadar yang dikeluarkan menurut hukum Islam.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*"Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah [9]: 103)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya agar mengeluarkan zakat, untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki serta agar kehidupan menjadi tentram dan sejahtera.

---

<sup>7</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 81

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas baru berupa pemikiran. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lain harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang dibeli untuk perdagangan yang belum dimiliki, yakni karena kepemilikan itu belum sempurna. Menurut kesepakatan semua mazhab, harta benda yang menjadi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati, misalnya pakaian untuk menutupi tubuh, harta yang dipakai, rumah tempat tinggal, perabotan rumah tangga, binatang kendaraan, senjata yang digunakan, buku-buku ilmiah yang tidak diniati sebagai buku dagangan dan perabot kerja. Harta benda diatas tidak wajib dizakati karena semuanya merupakan keperluan-keperluan pokok dan tidak produktif.<sup>8</sup>

Sejalan dengan perekonomian modern, obyek zakat tidak lagi langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya pada obyek pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya zakat peternakan saja. Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup>

Di zaman modern ini tentu saja hasil manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya.

---

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 95-96

<sup>9</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.110

Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ

بِخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya yang pertama digaris bawah adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami, yakni Allah keluarkan dari bumi.

Semuanya dicakup oleh ayat ini kalau memahami perintah ayat tersebut dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, peternakan ataupun perikanan, baik yang telah dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, maupun yang

belum dikenal atau yang tidak dikenal ditempat turunnya ayat ini.<sup>10</sup>

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas, tentu bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada pengusaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Pengusaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dalam mengeluarkan zakatnya menggunakan aturan sendiri tanpa tau berapa kadar yang dikeluarkan menurut hukum Islam. Hal ini menjadi pertimbangan sehingga masalah ini perlu dikaji dan layak untuk di jadikan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap Zakat Usaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka penulis dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat usaha pada Penjual Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

### **F. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Signifikansi penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 700

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya, dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang zakat terhadap usaha ikan hias yang sesuai syariat Islam.
2. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun tinjauan pustaka yang terdapat sebagai informasi dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dalam hasil penelitian skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Budidaya Keramba". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data didapat melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat hasil budidaya keramba di Bendungan Way Rarem Kecamatan Abung Pekuran Kabupaten Lampung Utara belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan para pengusaha keramba dalam mengeluarkan hartanya untuk berzakat dengan cara yang berbeda-beda tanpa tuntunan, hitungan, bahkan hanya sekadarnya saja. Pengusaha keramba secara umum kurang mengetahui mengenai zakat terutama hitungannya. Oleh karenanya menurut hukum Islam, zakat hasil keramba harus diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Afdhol, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Budidaya Keramba", (Skripsi Program Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015)

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian tersebut bertumpu pada pelaksanaan zakat hasil budidaya keramba, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan berfokus pada ketentuan pelaksanaan zakat usaha ikan hias.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanna Mukarromah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dalam hasil penelitian skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar". Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data didapat melalui wawancara. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktek zakat budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu terjadi tanpa ada hitungan kadar zakat. Pelaksanaan zakatnya cukup sederhana dengan cara dibagi-bagikan kepada tetangga kiri, kanan, depan dan belakang sekiranya 15 kantong plastic atau 20 kg ikan sisa sotiran dan adalagi yang diberikan kepada masjid untuk mengeluarkan zakat namun tidak ada hitungannya yang secara jelas. Oleh karenanya menurut hukum Islam zakat budidaya ikan tawar dapat diqiyaskan ke zakat pertanian tanaman atau tumbuh-tumbuhan.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian tersebut bertunpu pada praktek zakat budidaya ikan tawar, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan berfokus pada ketentuan pelaksaan zakat usaha ikan hias.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Sadilah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hasil penelitian skripsinya yang berjudul "Tinjauan

---

<sup>12</sup>Hanna Mukarromah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar", (Skripsi Program Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 20118)

Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dan *field research* dengan menggunakan metode pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data didapat melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten sesuai dengan syari’at Islam yang sudah ditentukan oleh agama yaitu mengeluarkan dan membagikan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Usaha ternak ayam ini wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian tersebut bertumpu pada pelaksanaan zakat usaha ternak ayam, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan berfokus pada ketentuan pelaksanaan zakat usaha ikan hias.

## H. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi bagian-bagian dari metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>14</sup> Dalam hal ini dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung terhadap zakat usaha ikan hias dari lapangan penelitian di usaha ikan hias Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

---

<sup>13</sup>Maulan Hasanuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam”, (Skripsi Program Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2017)

<sup>14</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.12

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta tentang zakat usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim serta sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana penelitian ini adalah instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>16</sup> Data yang diambil langsung dapat berupa hasil wawancara, hasil observasi, atau hasil dokumentasi yang kemudian diolah oleh pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini dilakukan pada usaha ikan hias di Kecamatan Way Halim bandar lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen resmi atau jurnal.<sup>17</sup> Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah

---

<sup>15</sup>Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.205

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137

<sup>17</sup>*Ibid*, h.137

literatur-literatur yang menunjang peraturan dalam Islam serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyebutkan seluruh subjek atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang dilakukan sasaran dalam objek penelitian, baik manusia ataupun bukan manusia.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang pemilik toko ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki dari populasi, sampel memberikan gambaran tentang populasi.<sup>19</sup> Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu berjumlah 25 orang pemilik toko ikan hias maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari pemilik toko ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dengan memperhatikan sesuatu dengan melakukan pengamatan terhadap suatu obyek penelitian.<sup>20</sup> Observasi yang dilakukan adalah dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui peristiwa yang ada di lapangan melalui pengamatan terhadap Pengusaha ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, observasi juga menjadi pemilihan, perubahan,

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h.80

<sup>19</sup>*Ibid*, h.81

<sup>20</sup>*Ibid*, h.226

pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontrabasikan makna dari suatu topik tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para pemilik toko ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, berupa tulisan, gambaran, atau rekam yang merupakan pelengkap dari menggunakan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Dokumentasi ini di dapat dari pihak penjual ikan hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk analisa.<sup>23</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Analisa data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h.231

<sup>22</sup>*Ibid*, h.240

<sup>23</sup>Surjaweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap dan Mudah di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.31

menggambarkan keadaan atau fenomena<sup>24</sup> yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh dari pengusaha ikan hias di way halim untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

Bab I Pendahuluan diuraikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori diuraikan mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakat, mustahik zakat, tujuan dan hikmah zakat, hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan zakat, dan pembagian objek zakat.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, dan fakta serta data penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian diuraikan mengenai tinjauan hukum islam terhadap zakat usaha ikan hias.

Bab V Penutup penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan rekomendasi yang berangkat dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

---

<sup>24</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.5



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal bermakna bahwa hubungan dengan Allah SWT, sedangkan dimensi horizontal bermakna hubungan dengan Manusia.<sup>25</sup>

Kata zakat merupakan kata dasar dari kata *zaka* yang memiliki arti berkah, tumbuh, dan baik. Zakat menurut istilah fiqh yaitu sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.<sup>26</sup> Pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak, dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan penerimanya (*mustahik*).
2. Baik, artinya bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
3. Berkah, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

---

<sup>25</sup>Zaki Ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakkan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 642 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/245/388> (27 Januari 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>26</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.7

4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak dan tingkah laku yang tidak baik dan dosa, juga bagi *mustahik*-nya.
5. Kelebihan, artinya bahwa benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok<sup>27</sup> *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat apabila menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan serta kebahagiaan bersama.<sup>28</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum diwajibkannya mengeluarkan zakat tercantum dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ

“*Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, merekamendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati*”. (QS. Al-Baqarah [2]: 277)

<sup>27</sup>Ibid, h.76

<sup>28</sup>Ibid, h.77

Allah menyebutkan bahwasannya orang yang mempunyai empat macam sifat, yang tersebut di dalam ayat ini, tidak ada kekhawatiran atas diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati terhadap segala cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Keempat macam sifat itu dapat menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit akibat praktek riba. Bila seseorang beriman kepada Allah, dengan iman yang sebenarnya, sekalipun dia sebelumnya adalah pemakan riba, maka iman itu akan mendorongnya kearah perbuatan yang baik. Orang-orang yang mempunyai keempat sifat itu tentram jiwanya, rela terhadap cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Hal yang demikian tidak akan memperoleh pemakan riba, yang mereka peroleh hanyalah kegelisahan hati, kecemasan, kebimbangan, seperti orang kemasukan setan. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah,dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Sodaqoh yang dimaksud dalam ayat ini ialah sodaqoh wajib yang dikenal dengan zakat sebagai

kewajiban dari Allah terhadap kaum Muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٩٨﴾

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)*

Dalam kandungan surat ini menjelaskan bahwa mereka tidak diperintahkan dalam seluruh syariat Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata, mengarahkan ibadah mereka hanya kepada wajah Nya, menjauhi syirik dengan condong kepada iman, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Itulah agama istiqomah, yaitu agama Islam.

b. Hadist

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا  
 فَلَمْ يُؤَدِّرْ كَاتِمَةً مِثْلَ مَالِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِمْ مَتْنِيهِ  
 يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكُمْ ثُمَّ تَلَا {لَا يَحْسِنَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ} الْآيَةَ

*“Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Aal Qasim telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar dari ayahnya dari Abu Shalih As-Saman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,,: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari qiyamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari qiyamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata,,: 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu". Kemudian Beliau membaca firman Allah subhanahu wata'ala QS Alu 'Imran ayat 180 yang artinya "(Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka)". (HR. Bukhari)<sup>29</sup>*

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa janganlah kamu ragu untuk mengeluarkan zakat, karna sesungguhnya zakat juga akan menolongmu dari dunia maupun siksaan akhirat, melainkan mereka juga akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena

<sup>29</sup>Shahih Bukhari Jilid II, terjemahan Achmad Sunarto dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa”, 1993), h. 582

binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.

c. Ijma

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama. Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya dan disampaikan lewat lisan Nabi-Nya. Allah SWT menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperduapuluh, seperempat puluh, dan seterusnya.<sup>30</sup> Fuqaha telah sepakat bahwasanya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan yang memiliki harta satu nishab penuh.<sup>31</sup>

### C. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam zakat, antarlain sebagai berikut:

- a. Orang yang berzakat (*muzakki*)
- b. Orang yang menerima zakat (*mustahik*)
- c. Harta yang dizakatkan.<sup>32</sup>

2. Syarat Wajib Zakat

Zakat sendiri menurut ulama fiqh imam empat madzhab wajib dilakukan oleh orang-orang yang telah baligh, orang Islam yang telah merdeka, serta berakal sehat dan memiliki harta yang telah masuk perhitungan untuk dihisab (nishab).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.270

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Muftahid Jilid1*, terjemahan M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1990), h.510

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h.40

<sup>33</sup> M. Imam Pamungkas dan M. Maman Surahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: AlMakmur, 2015), h.167

a. Merdeka

Berdasarkan kesepakatan ulama, budak tidak diwajibkan zakat, karena dia tidak mempunyai harta. Tuannya sebagai pemilik dari apa yang ada ditangan budaknya (budak mukatab maupun sejenisnya), meskipun dia mempunyai kepemilikan. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya.<sup>34</sup> Jika ditakdirkan si budak memiliki harta, pada akhirnya harta tersebut akan berpindah ke tangan tuannya. Sebab, tuannya boleh mengambil apa yang ada di tangannya. Karena itu kepemilikan tidak sempurna dan tidak tetap sebagaimana halnya harta milik orang-orang merdeka. Maka zakatnya diwajibkan kepada pemilik harta tersebut, sedangkan budak tidak ada kewajiban apapun.

b. Islam

Berdasarkan ijma ulama, orang kafir tidak ada kewajiban zakat, karena zakat merupakan ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukan termasuk ahli kesucian. Syafi'iyah mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya pada saat Islam, zakat tidak gugur darinya. Sedangkan Abu Hanifah menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad, karena orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Mengenai zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada mazahab syafi'iyah hukum zakat seperti hukum hartanya, hartanya ditahan. Jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih maka wajib zakat.

Para fuqaha berpendapat bahwa orang kafir asli tidak diwajibkan zakat kecuali pada 2 keadaan:

---

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.172

Pertama: sepersepuluh. Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir Dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salahsatu negara Muslim selain Negara<sup>35</sup> mereka, dan jika itu berulang dalam satu tahun. Naik harta yang ada di tangannya itu mencapai satu nishab atau tidak. Menurut Malikiyah, dari orang-orang kafir itu diambil seperduapuluh dari apa yang mereka bawa ke Mekah dan Madinah, juga desa-desa keduanya dari barang yang berupa gandum dan minyak saja. Abu Hanifah mensyaratkan nishab di dalamnya. Dia mengatakan, dari kafir dzimmi diambil seperduapuluh saja. Dari kafir harbi diambil sepersepuluh dengan mendasarkan pembalasan dan perlakuan serupa. Syafi'iyah berpendapat dari mereka tidak diambil apa-apa kecuali dengan syarat. Jika disyaratkan mengambil sepersepuluh atas kafir harbi, maka boleh diambil darinya. Kedua: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani Taghlib khususnya dilipatgandakan. Sebab itu adalah pengganti jizyah, dan demi mengamalkan perbuatan Umar r.a.<sup>36</sup>

c. Baligh dan berakal

Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal merupakan syarat<sup>37</sup>. Maka dari itu, harta anak kecil dan orang gila tidak ada kewajiban zakat. Karena, mereka tidak dituju untuk menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa. Baligh dan berakal tidak disyaratkan menurut mayoritas ulama. Zakat diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila. Wali mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka, karena zakat dimaksudkan agar orang yang berzakat mendapat pahala, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang

---

<sup>35</sup>Wahbah Al-Zuhyly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3....*,h.172

<sup>36</sup>*Ibid*, h.173

<sup>37</sup>*Ibid*, h.174

gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. Maka dari itu, wajib bagi mereka memberi nafkah para kerabat.

Pendapat ini lebih utama karena di dalamnya terdapat realisasi dari kemaslahatan orang-orang fakir, menutup kebutuhan mereka, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong dan berdamai.<sup>38</sup>

Syarat kekayaan yang wajib dizakati yaitu sebagai berikut:

a. Milik penuh

Kepemilikan penuh suatu harta memiliki arti bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya. Artinya kekayaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh *muzakki*.

b. Berkembang

Berkembang artinya meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan. Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak mengakibatkan *muzakki* menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.<sup>39</sup>

c. Cukup senisab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nisab. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqh. Nisab ini bukan merupakan batas harta<sup>40</sup> tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta di atas nisab saja.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h.175

<sup>39</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*...,h.91

<sup>40</sup>*Ibid*, h.92

Ukuran kebutuhan biasa merupakan sesuatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri *muzakki*, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga mereka hidup sehat.

e. Bebas dari utang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab dan berkembang dapat dizakati apabila sudah terbebas dari utang.

f. Berlalu setahun

Ada dua kelompok benda zakat, yaitu zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan “berlalu satu tahun”<sup>41</sup> hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan persyaratan “berlalu satu tahun” tidak diberlakukan, karena zakat yang dikeluarkan adalah pada saat pendapatan diterima.<sup>42</sup>

#### **D. Macam-macam Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat**

Zakat menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua yaitu:

1. Zakat Mal (harta) yang terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga “Zakatul Fitri” yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan.<sup>43</sup> Dalam zakat fitrah tidak ada ketentuan nisab pemilikan atau kekayaan pertahun, bahkan juga tidak ditentukan umur.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h.93

<sup>42</sup>*Ibid*, h.94

<sup>43</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.9

Jadi sejak lahir sampai wafat, bagi orang Islam wajib zakat atasnya sejumlah satu shak (2,5 kg) dari makanan pokok.<sup>44</sup>

Para ulama telah membagi zakat fithrah kepada dua bagian yaitu:

1. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam.
2. Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.<sup>45</sup>

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahidnya telah menjelaskan bahwasanya jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya yaitu:

1. Dari barang tambang terdapat dua macam yaitu emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan
2. Dari binatang terdapat tiga macam yaitu unta, lembu dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan)
3. Dari biji-bijian terdapat dua macam yaitu gandum dan sya'ir (jelai)
4. Dari buah-buahan terdapat dua macam yaitu korma dan anggur kering.<sup>46</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat (2) Tentang Pengelolaan Zakat, ada beberapa macam harta yang dikenai zakat antara lain sebagai berikut:

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Yayasan Pusat Studi, t.t), h.63

<sup>45</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h.9

<sup>46</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h.50

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai macam-macam harta yang dikenai zakat antara lain:

1. Zakat Emas dan Perak

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pada emas dan perak, baik sebagai logam murni (lantakan) ataupun setelah dicetak menjadi mata uang, diperdagangkan atau dibuat bejana.<sup>48</sup>

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah [9]: 34)

Nishab emas ialah 85 gram (setara dengan 20 dinar).  
Jika seseorang mempunyai simpanan emas sebanyak 85

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 Ayat (2)

<sup>48</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, h.112

gram atau lebih, dan telah cukup *haul*-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, jika emas tersebut masih ada padanya sampai satu tahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebesar 2,5% dari sisa yang dimilikinya. Untuk nishab perak yaitu 595 gram (atau 200 dirham). Jika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram atau lebih, dan telah cukup *haul*-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah perak yang dimilikinya sejak satu tahun yang lalu itu.<sup>49</sup>

## 2. Zakat Uang Kertas, Rekening Bank dan Surat-Surat Berharga

Zakat uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena berfungsi sama dengan emas dan perak pada zaman Nabi dahulu, yaitu berfungsi sebagai alat tukar menukar barang, dan merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *maliyah* (kehartabendaan, yakni bernilai ekonomis) dan unsur *an-nama* atau *istinma* (berkembang atau dapat diharapkan berkembang). Bahkan sebagai alat penentu harga terhadap nilai suatu harta benda.<sup>50</sup>

Kewajiban zakatnya tentu sama dengan emas dan perak dan barang-barang dagangan, yaitu apabila sudah mencapai satu nisab, di luar kebutuhan primer dan sudah mencapai satu tahun. Kadar atau presentase pemungutan zakat terhadap uang kertas dan surat-surat berharga adalah apabila disimpan<sup>51</sup> untuk diambil penghasilannya, adalah 10%, akan tetapi kalau diperdagangkan zakatnya 2,5%. Pungutan 10% itu disamakan dengan hasil bumi dan

<sup>49</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002),

<sup>50</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, h.123

<sup>51</sup>*Ibid*, h.124

pungutan 2,5% itu karena ia termasuk barang-barang/harta benda dagangan.<sup>52</sup>

### 3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya; zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya.
- 2) Tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya. Allah SWT mewajibkan pengeluaran zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan.<sup>53</sup>

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ

مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan

<sup>52</sup>Ibid, h.125

<sup>53</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, h.289

warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(QS. Al-An’Am[6]: 141)

Mayoritas para ahli fiqih berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima *wasaq*.

Berdasarkan hadist tersebut, para ulama telah menghitung persamaan, lima *wasaq* (kata tunggal dari *aswuq*) dengan ukuran takaran masa kini, dan mendapati bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitar 653 kilo gram biji-bijian gandum. Sedangkan untuk hasil tanaman yang tidak bisa ditakar, seperti kapas, tebu dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata 653 kg biji-bijian makanan pokok di setiap negara. Di Indonesia, tentunya dengan beras.<sup>54</sup>

Menghitung nisab pada buah-buahan, seperti buah kurma dan anggur dilakukan dengan perhitungan setelah kedua-duanya menjadi kering yakni kurma yang masih basah (disebut *ruthab*) menjadi kurma, dan anggur menjadi kismis. Demikian pula biji-bijian setelah kering dan dibersihkan dari kulitnya. Maka seandainya beras akan disimpan sebelum dibersihkan dari gabahnya, hitungan nisabnya dilipatgandakan menjadi kira-kira 1300 kg.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h.291

<sup>55</sup> *Ibid*, h.292

#### 4. Zakat Hewan Ternak

Unta, sapi (kerbau) dan domba (kambing) wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai perhitungan Zakat Hewan Ternak) apabila memenuhi persyaratan antaralain:

- a. Jumlahnya telah mencapai nisab
- b. Telah melewati masa satu tahun (*haul*)
- c. Digembalakan di tempat penggembalaan umum yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali
- d. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi oleh pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.<sup>56</sup>

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai zakat unta, sapi, dan juga kambing antara lain:

##### 1) Zakat Unta

Kewajiban zakat untuk unta yaitu apabila jumlahnya mencapai 5 ekor atau lebih. Jika jumlahnya telah melewati jumlah 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor unta, zakatnya satu ekor anak unta usia dua tahun atau lebih, dan pada tiap 50 ekor unta, zakatnya satu ekor anak unta usia tiga tahun atau lebih.

##### 2) Zakat Sapi

Kewajiban zakat untuk sapi (atau kerbau) yaitu apabila jumlahnya mencapai 30 ekor. Setiap 30 ekor sapi (kerbau) zakatnya satu ekor anak sapi (kerbau) usia satu tahun atau lebih, dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya satu ekor anak sapi (kerbau) usia dua tahun atau lebih.<sup>57</sup>

##### 3) Zakat Kambing

Kewajiban zakat untuk kambing (domba) yaitu apabila jumlahnya mencapai 40 ekor. Jika telah

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h.293

<sup>57</sup> *Ibid*, h.295

mencapai 40 ekor, zakatnya adalah satu ekor domba berusia satu tahun, atau kambing berusia dua tahun. Apabila mencapai lebih dari 120 ekor, zakatnya adalah dua ekor domba usia satu tahun (atau dua ekor kambing berusia dua tahun). Jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, zakatnya tiga ekor domba usia satu tahun (atau 3 ekor kambing usia dua tahun). Setelah itu, pada setiap 100 ekor, zakatnya seekor domba (usia satu tahun) atau kambing (usia dua tahun). Apabila seseorang memiliki unta, sapi, atau kambing yang jumlahnya mencapai nisab, lalu di tengah-tengah *haul* (tahun buku usaha peternakan) terlahir anak-anak dari hewan ternak tersebut, maka *haul* anak-anak itu mengikuti *haul* induknya. Dengan demikian, wajiblah ia pada akhir *haul* induk-induk hewan ternaknya mengeluarkan zakat atas semuanya yaitu induknya beserta anak-anaknya.<sup>58</sup>

#### 5. Zakat Hasil Eksploitasi dan Investasi

Al-Qardawi menyebutnya dengan istilah *al-mustagallat*, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang.<sup>59</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa rumah kediaman seseorang serta perabotnya, kendaraan pribadinya dan alat-alat sederhana yang digunakan sebagai alat bantu dalam profesinya, semua itu tidak ada zakatnya. Hal ini mengingat bahwa barang-barang seperti itu merupakan kebutuhan pokok, di samping tidak dimiliki untuk menghasilkan laba komersil.

Akan tetapi pada masa sekarang ini telah timbul berbagai usaha dagang lainnya, yang di antaranya menyangkut pembangunan gedung-gedung untuk diambil

<sup>58</sup>*Ibid*, h.296

<sup>59</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, h.133

sewanya, atau pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin mahal untuk menghasilkan barang-barang manufaktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan mendatangkan keuntungan materil yang banyak. Demikian pula kendaraan-kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut, serta bus dan taksi dalam usaha transportasi.

Semua ini tidak dapat disamakan dengan rumah atau kendaraan sederhana milik pribadi, seperti unta, kuda, keledai dan sebagainya, atau alat-alat kerja seperti kerbau untuk membajak tanah, atau gergaji, palu dan sebagainya yang oleh para ulama di masa-masa dahulu dibebaskan dari kewajiban zakat.<sup>60</sup>

Beberapa ahli fiqh kontemporer, seperti Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Rahman Hasan dan lainnya menetapkan kewajiban zakat atas hasil eksploitasi bangunan-bangunan, pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam usaha properti, industri, transportasi dan lain sebagainya. Adapun sebagai dasarnya adalah peng-*qiyasan* semua itu dengan tanah-tanah pertanian (yang dikeluarkan zakatnya dari hasil tanaman yang tumbuh di atasnya).

a. Zakat Gedung-Gedung Untuk Disewakan

Para pengusaha *real estate*, yang telah membeli tanah-tanah dan membangun rumah-rumah untuk diperjualbelikan, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh aset yang dimilikinya, setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang membebaninya.

Akan tetapi hal itu tidak bisa disamakan dengan gedung-gedung yang disewakan kepada orang lain (termasuk perkantoran, hotel-hotel dan yang lain sebagainya). Gedung-gedung ini tidak untuk diperjualbelikan tetapi semata-mata dieksploitasi hasil

---

<sup>60</sup>Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h.297

yang diperoleh darinya, karenanya wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil sewanya, bukan daari harga gedung-gedung itu sendiri.

Dalam hal ini, gedung-gedung itu tidak dianalogikan dengan bangunan-bangunan dalam usaha *real estate*, melainkan dengan tanah pertanian yang digunakan untuk ditanami tanam-tanaman atau buah-buahan. Maka zakatnya pun dihitung seperti menghitung zakat pertanian yaitu 10% dari hasil bersih harga sewanya, atau hasil kotor setelah dikurangi semua biaya yang telah dikeluarkan termasuk biaya pemeliharaan dan penyusutan gedung, uang yang dipakai secara wajar untuk keperluan hidup si pemilik (jika ia tidak memiliki sumber penghasilan lain) dan sebagainya.<sup>61</sup>

b. Zakat Hasil Industri

Usaha industri pada masa sekarang ini, ada yang menggunakan alat-alat sederhana, seperti usaha-usaha kerajinan tradisional dan ada pula yang menggunakan berbagai peralatan besar, mahal dan canggih guna menghasilkan barang-barang hasil olahan seperti pabrik pemintalan benang, tekstil, keramik, semen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara perusahaan yang hanya menggunakan alat-alat sederhana, dan yang modal utamanya untuk membeli bahan-bahan pokok, membayar upah karyawan dan ongkos-ongkos, dengan perusahaan yang modal utamanya untuk membeli alat-alat canggih yang mahal harganya.

Perusahaan-perusahaan jenis pertama, yang menggunakan alat produksi sangat sederhana, seperti mebel tradisional, batik tulis dan sebagainya, pengeluaran zakatnya termasuk dalam kategori Zakat Perdagangan, yakni dengan cara menghitung saldo

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h.298

uang di kas dan simpanan di bank pada akhir tahun, ditambah persediaan bahan-bahan dan barang jadi serta piutang yang lancar. Kemudian jumlah semua itu dikurangi dengan beban hutang yang harus dibayar, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari total jumlah aset yang tersisa.<sup>62</sup>

Sedangkan perusahaan jenis kedua, adalah yang menggunakan banyak, modal tak bergerak berupa mesin-mesin canggih dan mahal, sehingga merupakan modal utama atau bagian terbesar dari modal perusahaan. Mesin-mesin itu tidak untuk diperjualbelikan, tetapi hanya untuk memproduksi barang-barang tertentu yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam hal ini, dapat disamakan dengan tanah untuk pertanian yang juga tidak untuk diperjual belikan, tetapi untuk ditanami tanaman atau buah-buahan yang menghasilkan keuntungan.

Zakat perusahaan-perusahaan besar seperti ini tidak dihitung dari harga mesin-mesin tersebut, tetapi dari hasil produksinya, sama seperti zakat pertanian, yaitu dengan mengeluarkan 10% dari nilai hasil bersih laba yang diperoleh atau laba kotor selama setahun, dikurangi biaya-biaya produksi, termasuk nilai penyusutan mesin-mesin tersebut setiap tahunnya. Demikian pula pemakaian uang dari perusahaan selama setahun untuk keperluan hidup si pemilik dan keluarganya (jika tidak memiliki sumber penghasilan lain), dibebaskan dari zakat. Perbedaan persentase zakat berkaitan dengan kedua jenis perusahaan di atas 2,5% dan 10% adalah karena yang pertama menggunakan seluruh modalnya untuk diputar, sehingga dianggap sebagai harta tumbuh

---

<sup>62</sup>*Ibid*, h.299

dan berkembang, dan zakatnya pun dihitung dari hampir seluruh modal beserta laba yang diperoleh.<sup>63</sup>

Sedangkan pada jenis perusahaan kedua, sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat yang sangat mahal tersebut, yang tidak dikenai kewajiban zakat karena tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, sehingga zakatnya pun tidak dihitung dari keseluruhan modal beserta labanya, tetapi dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja.

c. Zakat Perusahaan Jasa Transportasi

Menghitung zakat berbagai perusahaan jasa transportasi yang menggunakan pesawat terbang, kapal laut, bus, taksi dan sebagainya sama saja seperti zakat pabrik-pabrik, yaitu dengan mengeluarkan 10% dari hasil bersih yang diperoleh atau hasil kotor dikurangi semua biaya eksploitasi, termasuk juga biaya hidup sipemilik serta biaya penyusutan yang biasa dilakukan dalam dunia usaha seperti itu.

6. Zakat Pertambangan, Harta Karun, Kekayaan Laut, Pertanian Garam, dan Peternakan Ikan

1) Zakat Pertambangan

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat barang-barang tambang.<sup>64</sup> Abu Hanifah mewajibkan zakat hanya pada tambang logam saja, yaitu benda keras yang dapat dicairkan dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Ia tidak membatasi dengan nisab, artinya sedikit maupun banyak tetap dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Adapun tambang barang cair seperti minyak tanah, dan tambang benda keras yang tidak dapat dicairkan dengan api, seperti permata tidak dikenakan zakat. Alasannya, karena tambang barang itu termasuk jenis

<sup>63</sup>*Ibid*, h.300

<sup>64</sup>Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1992), h.149

air yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan tambang benda padat yang tidak dapat dicairkan dengan api, yakni batu-batuan adalah bagian dari batu dan tanah yang tidak wajib dizakati. Kadar zakatnya yaitu 20%, karena menurutnya *ma'din* (tambang) itu tercakup dalam pengertian rikaz, yang mana dikenakan 20% zakatnya.<sup>65</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi'i hanya mewajibkan pada tambang emas dan perak dan mensyaratkan mencapai satu nisab yaitu 85 gram emas atau 642 gram perak. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5%, dan zakatnya tiap-tiap memungut hasilnya, seperti pada tumbuh-tumbuhan, jadi tidak menunggu setahun. Menurut Imam Syafi'i, tambang itu sebenarnya termasuk penghasilan bumi yang wajib dipungut 10%, akan tetapi karena melalui proses yang banyak menelan biaya, maka hanya 2,5%.

Imam Ahmad mewajibkan zakat atas segala jenis tambang, baik yang berupa benda padat yang dapat dicairkan dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga dan timah, atau yang berupa benda padat yang tidak dapat dicairkan dengan api, seperti permata dan batu bara, maupun yang berupa benda cair seperti minyak tanah. Semua barang yang keluar dari tanah yang mempunyai nilai ekonomis wajib dikenakan zakat apabila sudah mencapai satu nisab yaitu seharga 85 gram emas atau 642 gram perak. Ia tidak mensyaratkan setahun, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang zakatnya tiap-tiap memungut hasil seperti padi dengan kadar 2,5%.

## 2) Zakat Harta Karun

Golongan Hanafiyah, Hanabillah, Ibnu Munzir, sebagian riwayat dari Malik<sup>66</sup> dan salah satu pendapat

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h.150

<sup>66</sup>*Ibid*, h.151

asy-Syafi'i berpendapat bahwa segala harta karun (harta rikaz) yang ditemukan dan bernilai ekonomis, seperti emas, perak, besi, timah, dalam segala macam bentuk, seperti perhiasan, tempat mainan dan lain sebagainya dikenakan zakat 20%. Pendapat lain, dari asy-Syafi'i tidak wajib 20% kecuali pada temuan yang berupa emas dan perak. Adanya pungutan zakat terhadap penghasilan yang bernilai ekonomis tadi apabila dapat menjadi hak milik orang yang mengusahakannya.

### 3) Zakat Kekayaan Laut

Abu Yusuf mengenakan zakat 20% pada benda-benda yang dikeluarkan dari dalam laut, seperti mutiara, marjan (batu permata) dan semua perhiasan-perhiasan yang dieksploitor dari laut. Para ulama dahulu memang kurang memperhatikan adanya kekayaan yang terkandung di dalam laut, karena laut pada masa itu masih belum dimasukkan wilayah suatu negara dan juga masyarakat pada masa itu belum memandang bahwa pencarian di lautan itu merupakan mata pencarian yang pokok atau penting yang bisa merangsang animo masyarakat pantai. Lautan hanya dijadikan lalu lintas perdagangan. Di antara mereka adalah al-Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri, Abu Yusuf dan Ishaq bin Rahawaib: menurut riwayat Ibnu Munzir, ia menyatakan *Yajibul-khamsa fil-anbari* yang artinya wajib dipungut seperlima pada anbar.<sup>67</sup> Segala penghasilan yang dikeluarkan dari dalam laut dikenakan zakat sebesar 20% apabila sudah mencapai satu nisab dan dikeluarkan pada tiap-tiap mendapatkan penghasilan tersebut dengan tidak menunggu masa setahun.

### d. Pertanian Garam dan Peternakan Ikan

---

<sup>67</sup>*Ibid*, h.154

Peternakan ikan yang dimaksud di sini adalah ikan tambak, baik ikan asin maupun ikan tawar (ikan darat). Pertanian garam dan peternakan ikan itu dikenakan zakatnya sebesar 5% ataupun 10% (dilihat dari usaha dan biaya yang dikeluarkan) yang diberlakukan nishab sebagaimana tanaman tanpa menunggu satu tahun haul, karena ditinjau dari segi penguasaan sarana dan proses penanaman serta pemeliharannya.<sup>68</sup>

#### E. Mustahik Zakat

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Atau mempunyai harta dan pekerjaan, akan tetapi harta dan penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya orang itu membutuhkan sepuluh dirham per harinya, akan tetapi dia hanya memiliki dua dirham saja. Milik dua dirham ini tidak dapat menghilangkan nama fakir dari orang itu. Demikian pula jika dia memiliki rumah dan pakaian yang dijadikan sebagai penghias dirinya. Hal itu tidak dapat menghilangkan sebutan fakir dari orangnya.<sup>69</sup>

##### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia membutuhkan sepuluh dirham, namun hanya memiliki tujuh dirham. Demikian pula orang yang berpenghasilan seperti itu.<sup>70</sup>

##### 3. Amil

---

<sup>68</sup>*Ibid*, h.156

<sup>69</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Bagian Pertama*, (Surabaya: CV. Bina iman, 1995), h.441

<sup>70</sup>*Ibid*, h.442

Amil yaitu orang yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menarik zakat yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat menurut apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi amil boleh menerima zakat dengan beberapa syarat. Sebab amil termasuk ke dalam golongan yang disebut dalam ayat Al-Qur'an.

Di antara syarat seorang amil yang boleh menerima zakat ialah dia harus pandai dalam soal zakat, sehingga dia harus mengerti apa saja yang wajib dizakati, berapa ukurannya dan siapa yang berhak menerima zakat, dan siapa pula yang tidak berhak menerima zakat. Amil juga harus seorang yang amin (dapat dipercaya), dan harus merdeka. Selain itu amil juga harus seorang muslim.<sup>71</sup>

#### 4. Muallaf

Muallaf ialah orang yang hatinya perlu ditundukkan agar masuk Islam atau bertambah kuat Islamnya. Orang muallaf dibagi menjadi dua macam. Ada yang sudah masuk Islam dan ada yang masih kafir. Jika muallaf kafir tidak boleh diberi zakat tanpa *khilaf*.

Adapun Muallaf Islam, sebagian di antara mereka masuk Islam dengan niat yang masih lemah. Muallaf yang demikian perlu diberi zakat untuk menundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Andai kata muallaf itu kita beri zakat, mereka akan siap memerangi orang-orang kafir yang ada di kanan kirinya, atau mau menarik zakat kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>72</sup>

#### 5. Riqab

Riqab ialah budak mukatab yakni para budak yang telah berakad dengan pemiliknya hendak menebus dirinya dengan bayaran secara mengangsur. Sebab selain budak mukatab, mereka tidak dapat memiliki harta. Jadi budak mukatab boleh diberi zakat untuk membantu

---

<sup>71</sup>*Ibid*, h.444

<sup>72</sup>*Ibid*, h.445

memerdekakan dirinya. Dengan syarat jika budak mukatab tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk menebus dirinya.<sup>73</sup>

#### 6. Gharim

Gharim ialah mereka yang mempunyai hutang namun tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh miskin. Termasuk di dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan umum.

Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri boleh meminta hak ini, apabila orang tersebut telah miskin, telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya.<sup>74</sup> Misalnya orang yang berhutang untuk keperluan sandang, pangan, dan papan ataupun untuk berobat. Orang yang terkena bencana alam atau musibah seperti banjir, tsunami, kebakaran dan lain-lain yang mengakibatkan hartanya habis. Adapun orang yang berhutang karena kemaslahatan umum, seperti mendamaikan orang yang sedang bersengketa atau golongan yang bersengketa, maka ia boleh meminta bagian ini sekedar penutup hutangnya saja.

#### 7. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari Baitul Maal. Maka, ia diberi bagian dari harta zakat. Termasuk di dalamnya adalah para da'i yang berdakwah di jalan Allah.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah musafir yang terlantar dalam perjalanannya, karna bekal yang dimiliki telah habis ataupun hilang. Sabil artinya jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil diberi bagian zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tinggalnya. Apabila ia berada dalam perjalanan menuju sebuah negeri, maka ia diberi bagian

<sup>73</sup>Ibid, h.446

<sup>74</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.185

dari zakat yang dapat mengantarkannya pulang ke negeri aslinya.<sup>75</sup>

## **F. Tujuan dan Hikmah Zakat**

### 1. Tujuan Zakat dan Dampaknya Bagi si Pemberi:

#### a. Zakat Menyucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya, akan menyucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir. Zakat dalam hubungan ini berfungsi menyucikan, artinya menyucikan si pemilik dari keburukan sifat kikir yang merusak.

#### b. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat menyucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan, dan berinfak.

#### c. Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bathil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya dan ia hampir mendekati kesempatan sifat Tuhan, karena salah satu sifat-Nya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang, dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya.

#### d. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syariat, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang

---

<sup>75</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.282

mengeluarkannya makna syukur kepada Allah SWT, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya, karena sesungguhnya Allah SWT sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali, senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

e. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa menginfakkan harta dalam rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

f. Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin

Di antara tujuan penyucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang tersebut akan

merasa besar, tegar, dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu telah berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoismenya, serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya.

g. Zakat Menarik Rasa Simpati/Cinta

Zakat mengikat antara orang kaya dengan dengan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemadharatan mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Orang-orang fakir jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak akan banyak pula yang diberikan kepada mereka, maka pasti mereka akan mendoakannya. Pada hati ada dampaknya, pada jiwa ada nyalanya, sehingga doa-doa tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan dan kesuburan.<sup>76</sup>

h. Zakat Menyucikan Harta

Zakat sebagaimana membersihkan dan menyucikan jiwa juga ia menyucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kembali kecuali dengan mengeluarkannya.

i. Zakat Tidak Menyucikan Harta yang Haram

---

<sup>76</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakaat*) (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa 1991), h.848-866

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu menyucikan harta dan menjadi sebab bertambah banyak serta bertambah berkahnya harta, maka yang dimaksud adalah harta yang halal, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama. Adapun harta yang kotor, yang sampai ke tangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sokongan, atau dengan meninggikan harga atau melalui riba atau melalui perjudian atau melalui bentuk-bentuk lain yang batal, maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak apa-apa, tidak menyucikan, dan tidak memberkahkannya.

j. Zakat Mengembangkan Harta

Zakat setelah hal-hal tersebut di atas juga mengembangkan dan memberkahkan harta. Terkadang menganggap aneh sebagian manusia, zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak. Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengeluaran yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

2. Tujuan Zakat dan Dampaknya bagi si Penerima:

a. Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman dengan

nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.<sup>77</sup>

b. Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci

Zakat bagi si penerima juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Manusia jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menyimpannya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkaman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya, kebahilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan kedengkian dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan.

3. Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat:

a. Zakat dan Tanggung jawab Sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti tolong menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan ibnu sabil. Menolong mereka meskipun sifatnya pribadi akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antar pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spiritualnya, dengan tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala

---

<sup>77</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakaat*) (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa 1991), h. 867-873

sesuatu yang mengokohkan masyarakat dengan sifatnya yang umum akan berakibat kepada anggotanya, baik disadari maupun tidak.<sup>78</sup>

Maka tidaklah aneh dengan meyibukkan para pengangguran, menolong orang yang lemah, dan membutuhkan, seperti fakir, miskin, budak belian, dan orang yang berutang akan mempunyai sasaran kemasyarakatan karena di dalamnya ada unsur sosial yang pada waktu yang bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

b. Zakat dan Segi Ekonomi

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.

c. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Zakat itu mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dalam memelihara dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan dibedakan dengan itu kepribadiannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz Bahi al-Khudi, ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai rohaninya bukan oleh nilai-nilai materi saja, bahkan nilai-nilai jasmani tidak akan ada harganya, tidak akan tegak dalam membina umat tanpa tegaknya nilai-nilai rohani. Karenanya kita melihat Islam itu menghimpunnya dan menjadikan infak dari harta jamaah sebagai pemeliharaan dan penegakannya adalah sesuatu kewajiban yang mesti. Zakat dalam

---

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 877-883

penegakan nilai-nilai rohani adalah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani

#### 4. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan serta mengembangkan harta yang dimiliki. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu serta membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan juga lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutamanya fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>79</sup>
- b. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan

---

<sup>79</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.10

untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyaariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan lebih diperhatikan dengan baik.<sup>80</sup>

- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>81</sup>
- d. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk<sup>82</sup> berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi *muzakki*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu

---

<sup>80</sup>*Ibid*, h.11

<sup>81</sup>*Ibid*, h.12

<sup>82</sup>*Ibid*, h.14

membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.<sup>83</sup>

### G. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Melaksanakan Zakat

Hukuman/sanksi di akhirat Allah SWT Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ

يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابِ الْيَمِّ ۗ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka*

<sup>83</sup>Ibid, h.15

*rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”*  
(QS.At-Taubah [9]: 34-35)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “Barangsiapa yang diberikan harta oleh Allah, namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata, “Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu”. Kemudian Beliau membaca firman Allah Ta’ala di surat Ali ‘Imran ayat 180 yang artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan kerjakan. (HR.al-Bukhari: 1405)<sup>84</sup>

Hukuman/sanksi di dunia:

Setiap orang yang enggan menunaikan zakat dan dirinya masih berada dalam kekuasaan pemerintah atau penguasa, memperoleh sanksi berupa pengambilan zakat dari hartanya secara paksa.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>84</sup>Hukuman Bagi Orang yang tidak Menunaikan Zakat” (Online), tersedia di <https://muslim.or.id/54882-serial-fiqh-zakat-bag-3-hukuman-bagi-orang-yang-tidak-menunaikan-zakat.html> (29 Januari 2021) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Ibnu Qudamah *rahimahullah* menyatakan, “Apabila seseorang enggan menunaikan zakat, namun masih meyakini sebagai suatu kewajiban, dan imam (penguasa) telah menetapkan sanksi untuk mengambil zakat dari hartanya secara paksa, maka zakat bisa diambil secara paksa dan ta’zir juga dapat diterapkan, namun jangan mengambil hartanya melebihi kadar zakat yang diwajibkan. Kalangan yang menolak zakat dan mereka tidak berada dalam kekuasaan pemerintah, wajib diperangi hingga mereka mau menunaikan kewajiban tersebut.”

#### **H. Pengembangan Objek Zakat**

Objek zakat pada masa sekarang ini mencakup alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, semua alat transportasi (kapal-kapal, pesawat udara, mobil-mobil, dan sebagainya) begitu pula industri perumahan, perhotelan, restoran, semuanya itu merupakan lahan pertumbuhan dan sektor-sektor pengembangan harta kekayaan (modal).<sup>85</sup> Kewajiban mengeluarkan sebagian dari keuntungan apa saja yang diperoleh manusia sebagai hasil usahanya terdapat di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

---

<sup>85</sup>IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, h.37

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَيْحَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِقَاخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya hasil usaha yang baik adalah dengan perdagangan. Harta dagangan merupakan harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Jika harta yang dimilikinya merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut empat mazhab. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.

Maimun bin Mihran berkata, “Apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa.” Hasan Basri berkata, “Bila bulan

seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada di tangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali.” Ibrahim Nakha’i berkata, “Seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama uang lain.”<sup>86</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas itu jelas bahwa seorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa. Dengan demikian zakat perdagangan dikeluarkan 2,5% dari sisa bersih atau penghasilan bersih.<sup>87</sup>

Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu; apabila cukup satu nishab, maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun dipangkal tahun atau di tengah tahun tidak cukup satu nishab. Sebaliknya kalau dipangkal tahun cukup satu nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu nisab, tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nisab. Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, nisabnya seperti nisab perak; dan harta perniagaan

---

<sup>86</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazha*, (Jakarta: Lentera, 2004), h.187

<sup>87</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 316-317

hendaklah dihitung dengan harga pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak, yaitu  $1/40 = 2,5\%$ .<sup>88</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam penentuan pembayaran zakat harta perdagangan. Imam Hanafi dan sebagian pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang pedagang boleh memilih zakat dengan harta atau nilai tukarnya.<sup>89</sup>

Apabila seseorang telah membeli barang, lalu barang tersebut diperdagangkan dan barang tersebut telah mencapai *haul* (setahun kepemilikan), wajib dikeluarkan zakatnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Zakat tersebut dilakukan dengan cara menaksir nilai seluruh barang dagangan dengan mata uang yang berlaku di negeri yang bersangkutan. Lalu, dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari barang dagangan yang dimilikinya. Salah satu pendapat yang paling tegas dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa semua harta tersebut tidak semuanya menjadi uang yang berlaku di daerahnya, baik karena penjualan maupun kerusakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Imam Hambali juga berpendapat bahwa harta harus dikeluarkan zakatnya berupa uang, bukan barang. Barang perdagangan dihitung berdasarkan harganya, bukan barangnya. Oleh karena itu, zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang senilai dengan barang itu.<sup>90</sup>

Jumhur ulama (mayoritas) berpendapat bahwa cara penghitungan zakat yang dikeluarkan dari barang perdagangan adalah berdasarkan harganya, bukan barang dagangannya karena nisab barang dagangan dikeluarkan dari harganya. Oleh karena itu, zakatnya dikeluarkan dari harganya, seperti halnya harta-harta yang lain. Ulama yang menilai harta perdagangan sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya maka yang wajib dikeluarkan adalah barangnya, bukan harganya. Inilah salah satu pendapat Imam Hanafi. Adapun ulama lain memahami bahwa harta perdagangan dinilai dari taksir

---

<sup>88</sup>*Ibid*, h.198

<sup>89</sup>*Ibid*,h.151

<sup>90</sup>*Ibid*, h.152

harganya. Jadi, zakatnya boleh dikeluarkan dari nilainya, bukan barangnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang perdagangan boleh dikeluarkan zakatnya berupa nilai atau harganya. Karena memang untuk menilai harta perdagangan dilakukan dengan menaksir nilainya, bukan barangnya.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup>*Ibid*, h.153

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Habsy, M. B. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.

Alhusnaini, I. t. (1995). *Kifayatul Akhyar Bagian Pertama*. Surabaya: CV. Bina Imam.

Ash-Shiddieqy, M. H. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ayarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonoian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Moloeng, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muchtar, A. (2014). *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi' Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah.

Mughniyah, M. J. (2004). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Muhammad, S. *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Yayasan Pusat Studi.

Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Permono, S. H. (1992). *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Salim, Peter. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press
- Qardawi, Y. (1991). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rusyd, I. (1990). *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid I Terjemahan M.A Abdurahman dan A. Haris Abdullah* . Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Shiddieqy, H. A. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, T. M. (1992). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Shiddieqy, T. M. (1997). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, T. M. (1997). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* . Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Surahman, M. P. (2015). *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Al Makmur.
- Susiadi. (2015). *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Wiratama, S. V. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahbah, A. Z. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3* . Jakarta: Gema Insani.

### **Undang-undang**

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Jurnal**

Zaki „Ulya, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakkan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Al-„Adalah*, Vol. 12 No. 3 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari“ah UIN Raden Intan Lampung, 2015),h.642(online),tersediadi  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/245/388>

### **Skripsi**

Muhammad Afdhol,”Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Budidaya Keramba”, (Skripsi Program Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015)

Hanna Mukarromah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar”, (Skripsi Program Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 20118)

Maulan Hasanuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam”, (Skripsi Program Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2017)

### **Wawancara**

Rizki, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Mizu Aquatic, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 27 Januari 2021.

Sufiti Aragasta, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Adam Aquarium, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 27 Januari 2021.

Firman Hawadi, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Abadi Aquarium, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 28 Januari 2021.

Sudharzan, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko King's Sumo, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 29 Januari 2021.

Billy Christiawan, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Kohaku Koi Center, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 29 Januari 2021.

Ardi Simbiring, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Ojen belta.id, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 30 Januari 2021.

Indrawan, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Fish Mania Aquatic, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 30 Januari 2021.

Rahman Setiawan, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Zally Aquarium, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 30 Januari 2021.

David, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Button Betta Shop, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 30 Januari 2021.

Taufiq Maman, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Toko Kafe Cupang Koi, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, 30 Januari 2021.

**Sumber Online**

Hukuman Bagi Orang yang tidak Menunaikan Zakat (Online),  
tersedia di [https://muslim.or.id/54882-serial-fiqh-zakat-bag-3-hukuman-bagi-orang-yang-tidak zakat.html](https://muslim.or.id/54882-serial-fiqh-zakat-bag-3-hukuman-bagi-orang-yang-tidak-zakat.html)

